



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/0682 /KUM/2019

### TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2014-2019 berakhir pada tanggal 13 Agustus 2019, sehingga perlu diresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sesuai hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 telah diusulkan melalui Surat Bupati Balangan Nomor 130/074/Pem tanggal 26 Juli 2019 Perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Balangan Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Balangan Masa Jabatan 2019-2024, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 250/PL.01.9-Kt/02/6311/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Balangan, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Balangan, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 371/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji, meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan daftar nama dan asal partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Agustus 2019



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua KPU RI di Jakarta.
3. Dirjend Otda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru.
6. Bupati Balangan di Paringin.
7. Ketua DPRD Kabupaten Balangan di Paringin.
8. Ketua KPU Kabupaten Balangan di Paringin.
9. Ketua Pengadilan Negeri Paringin di Paringin.
10. Masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/0682 /KUM/2019  
TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

**DAFTAR NAMA DAN ASAL PARTAI POLITIK  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA**

No.	NAMA	PARTAI POLITIK
1.	Bahrul Ilmi	Partai Golongan Karya
2.	Ahsani Fauzan, S.E.	Partai Golongan Karya
3.	Abi Yani	Partai Golongan Karya
4.	Dadang Idi Fajeri, S.Sos., M.M.	Partai Golongan Karya
5.	Nur Fariani	Partai Golongan Karya
6.	Ahmad Yani	Partai Golongan Karya
7.	HJ. Sri Huriyati	Partai Persatuan Pembangunan
8.	Dimas Royandie, S.T.	Partai Persatuan Pembangunan
9.	H. Abdul Hadi, S.Ag., M.I. Kom.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	M.Ifdali, S.Sos.	Partai Persatuan Pembangunan
11.	Lindawati, S.Sos.	Partai Persatuan Pembangunan
12.	Upi Wandi	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
13.	Hanil Tamjid	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14.	Ahmad Fauzi, S.Hut.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
15.	Muhammad Rizkan, S.Sos., M.A.	Partai Nasdem
16.	H. Rusdi, S.E.	Partai Nasdem
17.	H. Usman M	Partai Nasdem
18.	Hafis Ansyari, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
19.	Syahbudin, S.Sos.I.	Partai Keadilan Sejahtera
20.	Rusdin	Partai Amanat Nasional
21.	Hj. Erly Satriana, S.E., S.Sos.	Partai Amanat Nasional
22.	Agus Reyanto	Partai Gerakan Indonesia Raya
23.	Mulyadi	Partai Gerakan Indonesia Raya
24.	Samsudinor	Partai Demokrat
25.	Saifullah	Partai Bulan Bintang

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

